

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN JUMLAH
PAJAK TERUTANG PADA PT. BEST PROFIT FUTURES**

SKRIPSI



OLEH :

FELIX ROGA

NIM : 2016110056

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2020

Ringkasan

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terutang pada PT. Best Profit Futures. Objek penelitian adalah perencanaan pajak di PT. Best Profit Futures. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan data yang digunakan primer dan sekunder.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Penerapan perencanaan pajak di PT. Best Profit Futures bisa meminimalkan pajak perusahaan sebesar Rp. 934.597.947 dibandingkan sebelum diterapkan Perencanaan Pajak yaitu sebesar Rp. 1.017.885.803.85 atau dengan selisih sebesar Rp. 83.287.856,85 atas perencanaan pajak dari akun Jamuan Sumbangan dan Promosi, Beban Handphone dan Pemeliharaan Kendaraan.

Kata Kunci: Implementasi Perencanaan Pajak, Pajak Terutang Dan Penghematan Pajak

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era sekarang ini, berbagai perusahaan jasa sangat berkembang pesat dengan berbagai macam persaingan yang sangat ketat. Semuanya tidak terlepas dari semakin maraknya perusahaan yang bersaing di bidang sama jenis. Sangat menguntungkan dalam persaingan yang baik, adanya persaingan yang sehat bisa mendorong perekonomian negara. Setiap bidang perusahaan selalu dituntut agar bisa melayani konsumen dengan baik dan mengikuti peraturan pemerintah dengan membayar pajak supaya tidak tersingkir dari dunia usaha. Pada perusahaan jasa khususnya keuangan sangat berkontribusi karena bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, dari laba yang didapatkan akan mendapatkan pemotongan pajak. Pajak sangat berkontribusi untuk kemajuan perekonomian negara, maka dari itu semua lapisan masyarakat harus punya kesadaran betapa pentingnya dalam membayar pajak. Permasalahan ini terjadi karena adanya berbagai kepentingan perusahaan dalam membayar pajak seminimal mungkin. Pemerintah tidak mungkin mengharapkan pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan negara sendiri karena dapat merugikan negara. Maka pemerintah dengan ketat membuat kebijakan tentang pajak agar pemasukan pajak bisa maksimal guna mendukung pembangunan pemerintah dan masyarakat.

Suandy (2011) menjelaskan bahwa perencanaan pajak merupakan komponen terpenting dalam manajemen perpajakan dari berbagai proses pengumpulan sampai dengan analisis mengenai kebijakan perpajakan, supaya bisa mengetahui jenis penghematan pajak yang dilakukan. Kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan pasal yang ada agar tidak melanggar peraturan yang diterbitkan.

Perusahaan yang mengimplementasikan perencanaan pajak yang bertujuan supaya bisa menekan anggaran pajak dan bisa mendapatkan laba yang besar. Dalam melakukan perencanaan pajak perencanaan pajak lebih kepada proses merekayasa transaksi agar utang

pajak bisa seminimal mungkin dalam peraturan pajak. Perusahaan melakukan perencanaan pajak sangat berdampak positif sebagai pelengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menekan kerugian sumber daya terutama dalam pengembangan perusahaan. Waluyo (2011) menjelaskan tahapan perencanaan pajak yang perlu dilakukan perusahaan seperti memeriksa informasi yang ada, dan mengevaluasi apa kelemahan perencanaan pajak.

Perhitungan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan sehingga perlu adanya penerapan perencanaan pajak. Menurut Nugroho (2011) pajak yang terutang tidak masuk dalam penagihan dan tidak termasuk penagihan administrasi karena sudah dicantumkan dalam peraturan yang ada. Perencanaan pajak penting dilakukan untuk mengefisiensi jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan ke pemerintah melalui penghindaran pajak dengan memanfaatkan manajemen perpajakan. Kegiatan operasional koperasi harus memperhatikan unsur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kegiatan melakukan penerapan perencanaan pajak harus dirincikan sedemikian rupa agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Pentingnya penerapan perencanaan pajak untuk meningkatkan efisiensi pembayaran melalui memaksimalkan biaya fiskal yang merupakan biaya perpajakan dapat dikurangi dari penghasilan bruto.

Sesuai hal tersebut maka penerapan perencanaan pajak perlu dilakukan perusahaan terutama PT. Best Profit Futures untuk meminimalkan pembayaran Pajak Terutang. Cara meminimalkan pajak dapat ditempuh PT. Best Profit Futures seperti mengambil ketentuan yang sebesar-besarnya dari pengecualian dan pemotongan atau pengurangan pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan sebelum pembayaran pajak sehingga saat membayar pajak terutang tidak melebihi ketentuan atas laporan keuangan. Manfaat perencanaan pajak bagi perusahaan yaitu penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan, serta mengatur aliran kas, dimana perencanaan pajak dapat mengatasi penerimaan kas dari pajak dan diatur pada saat pembayaran agar dapat

menyusun kas lebih akurat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terutang pada PT. Best Profit Futures”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang maka rumusan masalah adalah:

Bagaimana implementasi perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terutang pada PT. Best Profit Futures ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terutang pada PT. Best Profit Futures.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi dalam meminimalkan pajak terutang melalui penerapan perencanaan pajak.

2. Bagi Peneliti

Dapat meluaskan tentang penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak terutang.

3. Bagi Pihak Akademis

Sebagai koleksi referensi akademis dan pedoman peneliti pada tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Penerbit Airlangga University
- Djajadiningrat. S.I.2011. *Perpajakan Teori & kasus*. Salemba Empat. Jakarta. Djatnika. 2012. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Direktorat Jendral Pajak Kementrin Keuangan, 2018. Tarif PPh. Diakses di <Http://www.pajak.go.id/content/12241-tarif-PPh>
- Hartono.2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yokyakarta: BPFE.
- Lestari. N. 2013. Penerapan Tax Planning PPN dalam Penghematan Beban Cash Flow di CV. MMM".*Jurnal* Vol. 2 No.8: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.(STIESIA) Surabaya.
- Lumbuantoruan, Sophar. 2013. *Akuntansi pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: ANDI Yokyakarta.
- Mardiasmo, Andi. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta.
- Muhammadinah. 2015. Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak pad CV. *Iqbal Perkasa. Jurnal*: Vol. 1. No. 1: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Nugroho. 2011. *Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha*. Yokyakarta: BPFE.
- Soemitro, Rochmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. Bandung: Eresco.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, Hendrik. 2010. Penerapan income tax planning sebagai suatu upaya Penghematan biaya fiscal,*Jurnal*: Vol. 17 (3) :139-155. Akuntansi Bisnis dan Manajemen.
- Suandy, E. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 10. Jakarta Penerbit Salemba Empat.